

Prosedur Pendaftaran Ketua dan Wakil Ketua Himalkom 2023/2024

Nomor 008/KPTS/HIMALKOM/VIII/2023

Timeline :

26 Agustus 2023 - 24 September 2023

Pendaftaran:

Pengambilan berkas dilakukan seluruhnya secara daring dengan menghubungi narahubung (terlampir dibawah) yang telah ditunjuk :

Nama : Muhammad Dzaki Fahreza (KOM 57)

Jabatan : Badan Pengawas

No HP(WA) : 081381057312

Id Line : aee021

Pastikan untuk mengambil berkas sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan.

Berkas-Berkas Pendaftaran:

Berikut dokumen yang perlu dipersiapkan.

- Berkas Pendaftaran
Meliputi beberapa berkas yaitu, formulir ketua, wakil ketua, surat pernyataan tidak organisasi, dan surat persetujuan. Dapat diakses pada link berikut:
<https://ipb.link/berkas-pemira-himalkom-2324>
- Mengumpulkan Grand Design Himalkom Periode 2023/2024
- Mengumpulkan 5 KTM mahasiswa aktif departemen ilmu komputer IPB dari masing-masing angkatan 57, 58, dan 59. Seluruh KTM difoto atau discan dan digabungkan menjadi satu file PDF.
- Mengumpulkan identitas seluruh mahasiswa aktif departemen ilmu komputer yang bersedia menjadi tim sukses pasangan calon melalui email dengan ketentuan berikut:
Berkas tim sukses berformat .xlsx dengan format nama : BerkasTimSukses_Nama Ketua - Nama Wakil. Kirimkan melalui email BP Himalkom bphimalkom@gmail.com dengan subject Berkas Tim Sukses Pemira Himalkom 23/24 Nama Ketua-Nama Wakil.
- KTM calon Ketua dan Wakil Ketua Himalkom.
- Foto formal selama 3 bulan terakhir.

Pengumpulan Berkas:

Satukan semua berkas ke dalam satu file .zip atau .rar dengan format nama : BerkasPendaftaran_Nama Ketua - Nama Wakil. Kirimkan melalui email BP Himalkom bphimalkom@gmail.com dengan subject Berkas Pendaftaran Pemira Himalkom 23/24 Nama Ketua-Nama Wakil.

Catatan lainnya:

- Panitia akan menghubungi calon ketua dan wakil ketua himalkom ketika ada perubahan timeline.
- Jika ada pertanyaan silahkan menghubungi Narahubung yang sudah disebutkan sebelumnya.
- Ketetapan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Himalkom selaku Panitia Pemira Himalkom bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.